



Income Tax Article 21 Planning Strategy for Corporate Tax Burden Efficiency: A Case Study at PT IHP

Rozi Irfan Rosyadhi¹, Billy Putra Sanjaya², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

rozirosyadhi@gmail.com; billy.putra.sanjaya@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze tax planning strategies related to Income Tax Article 21 to improve corporate tax burden efficiency. The research focuses on PT IHP using a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. This study compares three calculation methods of Income Tax Article 21, namely the net method, gross method, and gross-up method. The analysis results indicate that the company currently uses the net method, which causes the tax burden to be non-deductible and reduces fiscal efficiency. Calculation simulations show that the gross method yields the highest tax efficiency with the lowest total tax burden, while also increasing the company's net profit. Meanwhile, the gross-up method is considered optimal from the employee welfare perspective but increases company costs. Therefore, the gross method is recommended as the most effective tax planning strategy for PT IHP to reduce the tax burden and improve the company's financial performance.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Net Method, Gross Method, Gross-Up Method, Tax Efficiency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berupaya dalam melakukan banyak pembangunan diberbagai sektor, dalam upayanya melakukan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan memiliki manfaat besar dalam peningkatan kualitas kehidupan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sektor ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Aktivitas pembangunan nasional pemerintah membutuhkan sebuah dana dan sumber dana yang dimana sumber dana itu digunakan untuk sebagai operasional, sumber dana tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional berasal APBN. Penerimaan pajak adalah salah satu dari sumber APBN. Setiap tahunnya pemerintah atau negara mendapatkan sumber penerimaan pajak yang besar dengan tingkat presentase besarnya lebih dari 70%. Hal ini dapat di artikan bahwa manfaaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat membantu pemerintah berkontribusi dalam memberikan dana untuk pembangunan nasional yang dapat digunakan untuk kebutuhan negara lainnya di berbagai sektor.

Melihat penerimaan negara dari pajak sangat besar presentasinya banyak langkah yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyempurnaan, penambahan dan perubahan aturan undang-undang dibidang perpajakan

Pajak merupakan penerimaan penting bagi negara namun hal tersebut kadang menjadi beban bagi perusahaan karena beban akan mengurangi laba yang akan diperoleh, dengan adanya fenomena ini maka perusahaan perlu mempertimbangkan cara untuk melakukan penghematan biaya secara prosedur hukum yang sesuai, dengan pengelolaan pemenuhan kewajiban pajak secara benar dan tepat. Penghematan biaya dilakukan dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak.

Perencanaan pajak ada dua istilah yang digunakan yaitu tax avoidance dan tax evasion. tax avoidance merupakan penghematan pajak yang masuk dalam lingkup ketentuan pajak sedangkan tax evasion berada diluar lingkup ketentuan pajak, perencanaan pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan, oleh karena itu tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya konsultan pajak. Konsultan pajak mempunyai tugas untuk memberikan jasa secara profesional kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Endaru,2021).

PPh 21 merupakan salah satu dari unsur biaya yang cukup berpengaruh dalam laporan laba rugi sehingga biaya ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak terutang. Perencanaan yang dilakukan dalam PPh 21 ada pemilihan metode yang tepat sehingga tidak melanggar hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Maulida (2019) mengatajan bahwa terdapat metode dalam perhitungan PPh21 yaitu Gross Method (ditanggung karyawan), Net Method (ditanggung oleh perusahaan) dan Gross Up Method (pemberian tunjangan).

Perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi dalam merencanakan pajak secara tepat guna mengoptimalkan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung. Salah satu strategi tersebut berkaitan dengan metode pemberian penghasilan kepada karyawan. Terdapat tiga metode utama yang bisa digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, yaitu gross method, net method, dan gross-up method.

Gross method adalah metode di mana pajak penghasilan sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Sementara itu, net method justru sebaliknya—pajak karyawan dibayarkan oleh perusahaan. Adapun gross-up method, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dalam jumlah yang setara dengan pajak yang dipotong, menggunakan perhitungan khusus atau rumus gross-up.

Dalam upayanya untuk mengurangi beban PPh Pasal 21 yang dibayarkan bagi karyawan, perusahaan perlu menyusun perencanaan pajak yang matang ke depannya. Perencanaan ini harus dirancang sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu pihak, melainkan justru memberikan manfaat bagi kedua belah pihak—baik perusahaan maupun karyawan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tetap bisa menekan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang diamati. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristiknya yang memanfaatkan data dalam bentuk kalimat, baik yang tertulis maupun tidak, serta melibatkan pemahaman terhadap pengetahuan dan objek yang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, pendekatan yang dipilih adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif sendiri digunakan untuk meneliti suatu kelompok, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi pada masa kini. Tujuannya adalah untuk

memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sasaran yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu pertemuan antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman atas suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak perusahaan, khususnya bagian keuangan, untuk menggali informasi seputar pajak penghasilan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang mencatat berbagai peristiwa yang telah terjadi.

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan penelitian, antara lain:

1. Profil umum dan kegiatan usaha PT IHP
2. Sejarah singkat pendirian perusahaan,
3. Struktur organisasi, dan
4. Dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian seperti daftar gaji karyawan, bukti pemotongan serta pembayaran pajak, dan laporan laba rugi perusahaan.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data beberapa langkah akan dilakukan guna melakukan penelitian ini dengan baik dan benar (1) Mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan, khususnya yang berhubungan dengan daftar gaji karyawan serta informasi lain yang relevan. (2) Melakukan analisis terhadap data gaji karyawan, termasuk komponen-komponen yang membentuk gaji serta aspek terkait lainnya. (3) Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method*, yang bertujuan sebagai strategi efisiensi pajak bagi perusahaan. (4) Membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dari ketiga metode tersebut untuk melihat perbedaan beban pajak yang timbul dari masing-masing metode. (5) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan terkait metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling tepat dan menguntungkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perpajakan Pada PT. IHP

PT. IHP dapat dikatakan belum mengelola kebijakan perpajakannya secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya komponen beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai contoh, biaya untuk pembelian parcel yang tidak dapat dijadikan pengurang pajak seharusnya bisa diubah bentuknya menjadi tunjangan hari raya, sehingga dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak terutang. Upaya ini merupakan bentuk efisiensi pajak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan PPh Pasal 21, PT. IHP saat ini menggunakan metode net (net method), yang mengakibatkan perlunya koreksi fiskal. Hal ini disebabkan oleh beban pajak yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba bruto perusahaan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Koreksi ini akan mengurangi jumlah beban yang diakui dan secara otomatis meningkatkan laba bersih perusahaan.

Proses Perencanaan Pajak

Dalam menyusun perencanaan pajak, perusahaan perlu menghimpun informasi dan melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, agar dapat menentukan strategi penghematan pajak yang tepat (Suandy, 2021:10). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa pajak penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya penghematan pajak, salah satunya melalui simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tiga pendekatan metode yang berbeda.

Perencanaan Pajak dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu: (1) metode net, di mana pajak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan; (2) metode gross, di mana pajak dibebankan kepada karyawan; dan (3) metode gross-up, di mana perusahaan menambahkan jumlah bruto penghasilan karyawan sebesar pajak yang terutang, sehingga pajak tetap ditanggung perusahaan namun dicatat sebagai penghasilan karyawan.

Total Perhitungan PPh Pasal 21

Tabel 1

Total Perhitungan PPh Pasal 21 Tiap Metode

Nama	PPh pasal 21 setahun ditanggung perusahaan (Net Method)	PPh pasal 21 setahun ditanggung karyawan (Gross Method)	PPh pasal 21 setahun ditunjang perusahaan (Gross Up Method)
A	Rp 512.000	Rp 512.000	Rp 535.600
B	Rp 780.500	Rp 780.500	Rp 811.720
C	Rp 195.300	Rp 195.300	Rp 210.400
D	Rp 263.700	Rp 263.700	Rp 279.900
E	Rp 451.200	Rp 451.200	Rp 471.900
F	Rp 310.450	Rp 310.450	Rp 325.400
G	Rp 170.800	Rp 170.800	Rp 183.250
H	Rp 89.600	Rp 89.600	Rp 94.880
TOTAL	Rp 2.773.550	Rp 2.773.550	Rp 2.912.050

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan pajak

Tabel 2

Perbandingan Pajak Penghasilan

Keterangan	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Penjualan	Rp 5.500.000.000	Rp 5.500.000.000	Rp 5.500.000.000
HPP	Rp 4.750.000.000	Rp 4.750.000.000	Rp 4.750.000.000

Laba kotor	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000
Biaya-biaya	Rp 560.000.000	Rp 560.000.000	Rp 560.000.000
Tunjangan Pengobatan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Bonus	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
Tunjangan pajak	-	-	Rp 2.912.050
Tanggungan pajak	Rp 2.773.550	-	-
Laba/rugi sebelum pajak	Rp 181.626.450	Rp 184.400.000	Rp 181.487.950
Pajak penghasilan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Laba bersih usaha	Rp 161.626.450	Rp 164.400.000	Rp 161.487.950

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Analisa Perbandingan Perhitungan Perencanaan Pajak

Untuk menentukan metode yang paling tepat dalam menghemat PPh Pasal 21 terutang bagi PT. IHP, dilakukan analisis dari beberapa sudut pandang berikut:

1. PPh yang Harus Dipotong atau Ditanggung Karyawan

Berdasarkan perhitungan tiga metode pemotongan PPh Pasal 21, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Metode Net

Pada metode ini, gaji karyawan tidak dikurangi oleh PPh Pasal 21 karena pajak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto perusahaan. Perusahaan sebagai pemotong atau pemungut pajak tetap berkewajiban menyetorkan dan melaporkannya ke kantor pajak.

b. Metode Gross

Dalam metode ini, PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.773.550 menjadi tanggungan karyawan dan langsung dipotong dari penghasilan bulanan mereka. Konsekuensinya, jumlah gaji yang diterima karyawan menjadi lebih kecil. Hal ini bisa dirasakan cukup membebani pegawai karena penghasilan bersih mereka berkurang. Dampak lainnya, daya beli masyarakat juga berpotensi menurun.

c. Metode Gross-Up

Pada metode ini, PPh Pasal 21 yang dihitung sebesar Rp 2.912.050, dan jumlah ini dapat diakui sebagai beban perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan ke kas negara setara dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai. Dengan demikian, metode ini tidak memengaruhi besaran gaji bersih yang diterima karyawan karena tunjangan pajak sama dengan kewajiban pajaknya. Namun dari sisi perusahaan, metode ini bisa menambah beban biaya. Meskipun demikian, peningkatan biaya fiskal dapat menurunkan laba sebelum pajak, sehingga PPh badan yang harus dibayar perusahaan pun ikut menurun.

2. Take home pay karyawan

Dalam menentukan perencanaan PPh Pasal 21 yang paling sesuai bagi perusahaan, perlu dilakukan penghitungan serta perbandingan terhadap tingkat take home pay karyawan berdasarkan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21. Adapun perbandingan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Take Home Pay

Keterangan	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Gaji	Rp 525.000.000	Rp 525.000.000	Rp 525.000.000
Bonus	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Tunjangan pengobatan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Tunjangan pajak	-	-	Rp 2.912.050
Penghasilan bruto	Rp 532.000.000	Rp 532.000.000	Rp 534.912.050
PPh pasal 21	-	Rp 2.773.550	Rp 2.912.050
Total take home pay	Rp 532.000.000	Rp 529.226.450	Rp 532.000.000

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, metode gross up memberikan jumlah penghasilan yang diterima karyawan lebih tinggi dibandingkan dengan metode gross maupun net. Meskipun metode net menghasilkan *take home pay* yang sama, yaitu sebesar Rp 532.000.000, perusahaan tetap harus mengeluarkan dana tambahan untuk menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara, yang menjadi beban perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan metode gross, maka penghasilan bersih yang diterima karyawan hanya sebesar Rp 529.226.450. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode gross up merupakan alternatif terbaik dibandingkan metode lainnya dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

3. Beban Pajak yang Ditanggung Perusahaan

Tabel 4
Perbandingan total pajak setelah perencanaan pajak

Keterangan	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
PPh pasal 21 (sebagai tunjangan pajak)	-	-	Rp 2.912.050
PPh badan	Rp 25.000.000	Rp 24.800.000	Rp 24.700.000
Total pajak (beban perusahaan)	Rp 27.773.550	Rp 24.800.000	Rp 27.612.050
PPh pasal 21 (beban perusahaan, bukan sebagai tunjangan)	Rp 2.773.550	-	-
PPh pasal 21 (beban pegawai)	-	Rp 2.773.550	-
Total pajak	Rp 30.547.100	Rp 27.573.550	Rp 27.612.050

Sumber: Diolah peneliti (2022).

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, apabila mempertimbangkan beban PPh

Pasal 21 yang ditanggung karyawan, metode gross memberikan efisiensi pajak yang lebih tinggi baik bagi karyawan maupun perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah pajak yang terutang adalah yang paling rendah dibandingkan dengan metode net dan gross up, yakni sebesar Rp 27.573.550. Dengan demikian, penerapan metode gross memungkinkan perusahaan menghemat pembayaran PPh sebesar Rp 2.973.550. Oleh karena itu, metode gross dapat dianggap sebagai pilihan yang efektif dalam mengurangi beban pajak perusahaan.

4. Laba Bersih Perusahaan

Dalam merencanakan pajak, perusahaan juga perlu memperhitungkan besarnya laba bersih yang akan diterima. Berdasarkan perhitungan PPh badan yang terutang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka laba bersih yang diperoleh dari masing-masing metode adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Labanya bersih perusahaan

Keterangan	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Laba bersih setelah pajak	Rp 161.626.450	Rp 164.400.000	Rp 161.487.950
PPh pasal 21 (non deductible)	Rp 2.773.550	-	-
PPh pasal 21 (beban pegawai)	-	Rp 2.773.550	-
Laba bersih setelah pajak dan beban non deductible	Rp 158.852.900	Rp 161.626.450	Rp 161.487.950

Sumber: Diolah peneliti (2025).

Bila diperhitungkan beban PPh pasal 21 yang menjadi tunjangan pegawai (gross up method) dan beban non deductible perusahaan (net method), maka penggunaan gross method memberikan laba bersih perusahaan yang lebih besar bagi perusahaan dimana nominalnya sebesar Rp 2.773.550

Pembahasan

Subheading

Bagian ini juga merupakan bagian utama dari artikel penelitian dan biasanya juga merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pembahasan penelitian yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil. Proses analisis data seperti perhitungan statistik atau proses lainnya untuk pencapaian penelitiannya. Harap menyajikan diskusi secara naratif.

Subheading lainnya yang berbeda level

Dijelaskan lagi: bagian ini juga merupakan bagian utama dari artikel penelitian dan biasanya juga merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pembahasan penelitian yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil. Proses analisis data seperti perhitungan statistik atau proses lainnya untuk pencapaian penelitiannya. Harap menyajikan diskusi secara naratif.

Jika artikel Anda menyajikan kutipan langsung, rekaman, atau kutipan wawancara, gunakan format ini:.

Untuk membuat dokumen Anda terlihat dibuat secara profesional, Word menyediakan desain header, footer, halaman sampul, dan kotak teks yang saling melengkapi. Misalnya, Anda dapat menambahkan halaman sampul, header, dan sidebar yang cocok. Klik Sisipkan lalu pilih elemen yang Anda inginkan dari galeri yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 di PT IHP, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan saat ini menggunakan Net Method, di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan biaya pajak menjadi non-deductible dan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan meningkat.
2. Berdasarkan simulasi, metode Gross Method menghasilkan beban pajak paling efisien, yaitu Rp 27.573.550, dibandingkan Net Method sebesar Rp 30.547.100, dan Gross-Up Method sebesar Rp 27.612.050 (Tabel 4). Artinya, perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp 2.973.550 jika beralih dari metode Net ke Gross.
3. Dari sisi laba bersih, Gross Method juga menghasilkan laba paling tinggi, yaitu Rp 161.626.450, sedangkan Net Method paling rendah, yaitu Rp 158.852.900 (Tabel 5).
4. Meskipun Gross-Up Method memberikan take home pay karyawan yang lebih besar dan tidak mengurangi penghasilan bersih karyawan (Rp 532.000.000), metode ini menambah beban biaya perusahaan karena tunjangan pajak dicatat sebagai penghasilan bruto.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Net Method saat ini kurang efisien bagi perusahaan, baik dari sisi beban pajak maupun laba bersih. Metode Gross lebih direkomendasikan sebagai strategi perencanaan pajak yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. M. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 untuk Memperoleh Tax Saving terhadap PPh Badan di PT. XYZ. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 169–174.
- Endaru, I. G. A. (2021). *Manajemen Perpajakan di Era Digital*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fernanda, J., & Lusy. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5(1), 15–26.
- Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824–11840.
- Mandala Putri, R., Hidayati, K., & Masyhad. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan
- Maulida, S. N. (2019). *Strategi Perencanaan Pajak dalam Pengelolaan PPh 21 Perusahaan*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Suandy, Erly. (2021). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. *(Silakan sesuaikan jika Anda memiliki edisi atau tahun yang berbeda.)*